



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 169/Pdt.G/2013/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/007/XI/201 tanggal 15 Nopember 2010);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2013, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 1. Masalah ekonomi, Termohon menuntut ingin dibuatkan usaha warung namun Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi;
 2. Termohon tidak jujur dalam masalah urusan rumah tangga;
 3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Februari 2013 pisah tempat tinggal;

Putusan No.169/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 5



- 5 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para pihak akhirnya mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;



Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini dimediasi;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara dimediasi (tahap perdamaian oleh Majelis Hakim) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara no 169/Pdt.G/2013/PA.Clg. selesai dengan pencabutan ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Putusan No.169/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Atin Dariah, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)